PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anita Pradini

NIM : 1301210411

Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbuktimerupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi saya dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 2018

Yang membuat pernyataan,



Anita Pradini

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Pembelajaran Aqidah Akhlak pada Sekolah Dasar Muhammadiyah 9 Banjarmasin
Ditulis oleh	:	Anita Pradini
N I M	:	1301210411
Mahasiswa	:	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin
Jurusan	:	Pendidikan Agama Islam (PAI)

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 30 Januari 2018

Pembimbing I

H. Surawardi, M. Ag
NIP.196801021998031002

Pembimbing II

Drs. Humaidy, M. Ag
NIP.196010201997031001

Mengetahui
Ketua Jurusan PAI
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin

H. Surawardi, M. Ag
NIP.196801021998031002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Pembelajaran Aqidah Akhlak Pada Sekolah Dasar Muhammadiyah 9 Banjarmasin, dituliis oleh Anita Pradini, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 05 Februari 2018 M / 1439 H

Dan dinyatakan LULUS dengan predikat: A (80,6)

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Juairiah, M. Pd.
NIP. 19600106 198603 2 004

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. H. Surawardi, M. Ag (Ketua)	1.
2. Drs. Humaidy, M, Ag (Anggota)	2.
3. Drs. H. Murdan, M. A.g (Anggota)	3.